



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) jo Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Asing wajib mengajukan permohonan ijin kepada Bupati melalui kepala dinas dan kepada Perusahaan pemberi kerja Tenaga Asing dikenakan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a, maka dipandang perlu mengatur mekanisme perijinan mempekerjakan Tenaga Asing dan Tata Cara pemungutan dan pengelolaan Retribusinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5358);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DEMAK TENTANG IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Demak.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Demak.
7. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
8. Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA.
9. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah orang pribadi atau badan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

## BAB II MEKANISME PERIJINAN

### Pasal 2

- (1) IMTA perpanjangan diterbitkan oleh Bupati untuk TKA yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten.
- (2) Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Bupati mendelegasikan pemberian izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing kepada Kepala Dinas.
- (3) Ijin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Mekanisme pemberian IMTA adalah sebagai berikut:
  - a) Copy draft perjanjian kerja;
  - b) Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA;
  - c) Copy polis asuransi TKA;
  - d) Copy surat pemberitahuan tentang persetujuan pemberian visa; dan
  - e) Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

### Pasal 3

- (1) IMTA yang sudah habis masa berlakunya wajib diperpanjang;
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu berakhir;
- (3) Perusahaan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a) Copy IMTA yang masih berlaku
  - b) Bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA
  - c) Copy polis asuransi TKA
  - d) Pelatihan kepada TKI pendamping
  - e) Copy keputusan RPTKA yang masih berlaku, dan
  - f) Foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Kepala Dinas menerbitkan perpanjangan IMTA dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan dengan persyaratan lengkap dan benar.

## BAB III

### MEKANISME PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 4

- (1) Setiap pelayanan perpanjangan IMTA dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA;
- (2) Objek Retribusi adalah pemberian Perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Subjek/wajib Retribusi Perpanjangan IMTA adalah perusahaan Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang memperoleh Perpanjangan IMTA;
- (4) Tidak termasuk objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perpanjangan IMTA bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perpanjangan IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA.
- (2) Biaya penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

#### Pasal 6

- (1) Besarnya tarif retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan sebesar USD 100/orang/bulan.
- (2) Retribusi Perpanjangan IMTA yang terutang dipungut di wilayah daerah dalam masa retribusi 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana diatur pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan tanda bukti setoran.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sesuai dengan waktu penggunaan tenaga kerja asing.

- (3) Pembayaran Retribusi disetorkan ke rekening Bank Pembangunan Daerah dengan Nomor 1-031-003118.

#### Pasal 8

- (1) Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untuk mendanai kegiatan penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

#### Pasal 9

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif pemungutan atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB IV PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 15 Januari 2014

BUPATI DEMAK,

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 15 Januari 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

SINGGIH SETYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 01